

LAMPIRAN 2
STANDAR KLINIK PROVIDER
DI WILAYAH JABOTABEK

1. Pengertian :

Klinik provider/ klinik 24 jam adalah Klinik yang terdapat di wilayah – wilayah Jabotabek yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Garuda Sentra Medika dalam melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat I bagi peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Garuda, yang mana klinik tersebut berbentuk usaha perorangan/ kelompok/ yayasan yang berbadan hukum.

2. Ruang Lingkup Kegiatan Klinik Provider

Ruang lingkup kegiatan klinik provider adalah melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat I yang meliputi kegiatan layanan:

- a. Pengobatan umum oleh Dokter umum
- b. Pengobatan Gigi oleh Dokter Gigi
- c. Tindakan Dokter umum / Dokter Gigi
- d. Pelayanan rujukan spesialis / rujukan rawat
- e. Pemberian obat standar Garuda sesuai indikasi medis
- f. Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai indikasi medis
- g. Vaksinasi dan Imunisasi Dasar
- h. Pelayanan Keluarga Berencana

3. Standar Klinik Provider Garuda Sentra Medika

Adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Klinik Provider sebagai pelaksana pelayanan kesehatan di wilayah. Adapun standar Klinik yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Lokasi Strategis

adalah persyaratan letak/ lokasi dari keberadaan Klinik provider. Persyaratan lokasi yang utama adalah yang mudah dijangkau oleh

peserta dengan atau tanpa menggunakan angkutan umum, berada di jalan raya atau dekat dengan pemukiman peserta.

b. Legalitas & Penanggung Jawab

Kelengkapan perijinan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh klinik provider. Klinik provider harus memiliki **Izin Tetap Operasional Klinik 24 Jam, Surat Izin Dokter (SID) dan Surat Izin Praktek (SIP) yang masih berlaku.**

Sedangkan untuk operasional, Klinik Provider berada dibawah tanggung jawab seorang Dokter Umum / Dokter Gigi / Dokter Spesialis yang memiliki SID dan SIP yang masih berlaku.

c. Fasilitas Layanan Kesehatan Yang Tersedia Di Klinik Provider

Persyaratan Klinis yang harus dipenuhi oleh Klinik Provider apabila memenuhi fasilitas sebagai berikut:

- Layanan Gawat Darurat / Dokter 24 Jam
- Layanan Dokter Gigi
- Layanan Penunjang Laboratorium (Standar)
- Layanan Penunjang Radiologi
- Layanan Pengambilan Obat (Berupa Depo/ Apotik)

d. Sarana Yang tersedia di Klinik Provider

Sarana adalah berupa fasilitas peralatan dan fasilitas ruangan yang menunjang pelayanan agar dapat terselenggara dengan baik .

Persyaratan sarana yang memenuhi syarat sebagai Klinik Provider apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Tunggu tersedia cukup nyaman dan bersih yaitu tidak berbau, dengan ventilasi baik dan tidak sempit/ pengap .
- Ruang Periksa bersih terpelihara dengan minimal ukuran 2 x 3 m
- Ruang Obesrvasi.

- Ruang Emergency dengan perlengkapannya minimal seperti tersedianya peralatan bedah minor, tabung Oksigen, dan peralatan Infus.
- Ruang Periksa Gigi dengan peralatan dan perlengkapan dental unit yang masih layak pakai.
- Ruang Radiologi dan peralatan pemeriksaan rontgen sesuai standar
- Ruang Laboratorium dan peralatan Laboratorium standar (minimal untuk pemeriksaan darah rutin dan kimia darah).
- Terdapat Peralatan untuk sterilisasi .
- Ruang penyimpanan obat (untuk apotik) dan Lemari penyimpanan obat (untuk Depo Obat)
- Tersedianya WC/ Kamar Kecil yang bersih .
- Alat komunikasi (Telephone)
- Alat transportasi / ambulans (Bila ada)

e. Persyaratan Fisik Tempat dan Hygiene Sanitasi

Persyaratan tempat yang memenuhi syarat sebagai Klinik Provider adalah klinik yang memiliki bangunan/ gedung permanen yang cukup memadai yaitu laik pakai dan terawat, serta terjaganya kebersihan lingkungan yang meliputi kebersihan setiap ruangan yang terdapat di klinik dan kebersihan peralatan kerja.

f. Kewajiban Pemahaman Petunjuk Teknis

Klinik Provider wajib melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Garuda dengan sebaik-baiknya dan harus mematuhi peraturan pelayanan kesehatan serta ketentuan administratif penagihan yang ditetapkan oleh Garuda Sentra Medika.

STANDARISASI FASILITAS GIGI PADA KLINIK PROVIDER

1. Lingkup Kegiatan Pelayanan Gigi Di Provider:

Kegiatan pelayanan gigi pada klinik provider meliputi kegiatan, sebagai berikut:

a. Konsultasi (Pre Indikasi)

Mencakup kegiatan premedikasi/ pre extractie, termasuk pemberian resep untuk kasus emergency tanpa tindakan periodontitis, abses, dan lain-lain.

b. Tambal

Terdiri dari kegiatan penambalan dengan amalgam, glass ionomer dan self curing composite, dilakukan pada gigi yang sama setelah tenggang waktu satu tahun untuk gigi dewasa dan anak-anak.

c. Cabut

Mencakup kegiatan pencabutan gigi susu, dan gigi dewasa normal.

d. Perawatan Syaraf

Terdiri dari perawatan syaraf gigi dewasa dan anak. (maksimal empat kali kunjungan per gigi yang sama dalam jangka waktu setahun).

e. Pembersihan Karang Gigi

Pembersihan karang gigi untuk pasien diatas umur 17 tahun, dan dilakukan satu tahun sekali.

2. Standar Fasilitas Gigi di Provider

Untuk dapat melaksanakan kegiatan kesehatan gigi, harus tersedia fasilitas alat pemeriksaan gigi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Ruang Kerja

Ruang kerja bersih (hygienis), tidak sempit (minimal berukuran 3 x 4 meter) dapat digunakan untuk melakukan tindakan oleh dokter dan perawat dan tersedia tempat untuk lemari penyimpanan peralatan gigi.